



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 878 /KP/2009

TENTANG

REVISI SK. REKTOR UNMUL NOMOR 37/KP/2008
PERUBAHAN/PENYESUAIAN BESARAN TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN PEMBANTU DEKAN II
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2008-2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 37/KP/2008 tanggal 26 Januari 2008, Sdr. Drs. M. Anwar Balfas Nip. 131 477 381 telah diangkat dan dilantik sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2008-2011, dengan pangkat/Golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d, Jabatan Fungsional ; Lektor ;
 - bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44335/A4.5/KP/2009, tanggal 1 Juni 2009, terhitung 1 Juni 2009, Sdr. Drs. M. Anwar Balfas, Nip. 131 477 381 telah dinaikkan pangkatnya dalam Pangkat/Golongan ruang, Pembina, IV/a, dalam jabatan Fungsional, Lektor Kepala ;
 - bahwa berkaitan dengan butir a, dan b, perlu mengadakan penyesuaian/ perubahan terhadap pangkat/Golongan, Jabatan Fungsional serta besar Tunjangan Tugas Tambahan Sdr. Drs. M. Anwar Balfas Nip. 131 477 381 sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2008-2011, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
 - Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 44335/A4.5/KP/2009, tentang Pengangkatan kenaikan pangkat Sdr. Drs. M. Anwar Balfas NIP. 131477381 dalam Pangkat/Golongan Ruang, Pembina, IV/a, dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 147/KP/2007, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 37/KP/2008 tanggal 26 Januari 2008, dengan mengadakan perubahan/penyesuaian terhadap pangkat/Golongan ruang, Jabatan Fungsional serta besar tunjangan Jabatan Tugas Tambahan Sdr. Drs. M. Anwar Balfas, NIP. 131477381 sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2008-2011, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2009, menjadi sebesar Rp. Rp. 2.875.000,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2009 ;
- Ketiga : Revisi Keputusan Rektor Unmul diktum pertama, hanya berlaku untuk sdr. Drs. M. Anwar Balfas, sedangkan yang lain tetap berlaku Keputusan Rektor Nomor 37/KP/2008 tanggal 26 Januari 2008 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Desember 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Deodiknas di Jakarta ;
9. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Kepala KPKN di Samarinda ;
12. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
13. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.